



PUTUSAN
Nomor 521 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. 1. **AM AQ PURE**, bertempat tinggal di Dusun Ketapang, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
2. **LALU BADARUDIN alias BADAR (CAFE DOWINKIS)** bertempat tinggal Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Lalu Rusmat, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 10 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2014;
- II. **AM AQ LUMIN alias MUKMIN**, bertempat tinggal di Dusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
- III. **LALU AKHMAD WAHYAN**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Nomor 52 Monjok Baru, Kelurahan Monjuk Timur Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, dalam hal ini memberi kuasa kepada Akmaluddin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "Sanak", berkantor di Jalan Panca Usaha Nomor 22 C, Cakranegara, Kelurahan Cakranegara, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 November 2014;
- IV. **PT TELKOM PRAYA**, diwakili oleh Honesti Basyir selaku Direktur Keuangan, berkedudukan di Jalan Jenderal Basuki Rahmat, Nomor 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suharto, S.H., dan kawan-kawan, Manager Legal (PJ), Divisi Telkom Regional 7, beralamat di

Hal. 1 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan AP Pettarani Nomor 4, Makassar;

Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, VII, II, VI,
XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII;

Melawan:

1. **HENGKY YOUSHIMA**, bertempat tinggal di Jalan Mirah
Cempaka, Kelurahan Selagalas, Kota Mataram, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;
2. **Hj. SUMIATI IMANIAH**, bertempat tinggal di Jalan Dusun
Rumes, Desa Jerowaru, Kecamatan Keruak, Kabupaten
Lombok Timur;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para
Pembanding;

Dan:

1. **AMAA SALEP alias LAMBUT**;
2. **INAA SELEMAH alias SAMAH**, keduanya bertempat
tinggal di Dusun Seleman, Desa Rembitan, Kecamatan
Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
3. **TALIP**, bertempat tinggal di Dusun Rembitan, Desa
Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;
4. **H. HAERUDDIN**, bertempat tinggal di Jalan Seroja,
Serengat Selatan, Kampung Telaga, Kelurahan Prapen
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;
5. **AMAA PADLI**;
6. **B A J I L**;
7. **AMAA MIRNA**;
8. **PAK ADI**, Nomor 5 sampai dengan Nomor 8 bertempat
tinggal di Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut,
Kabupaten Lombok Tengah;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VIII, IX,
X, XI, XII/Terbanding III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Pembanding
telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu sebagai
Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII dan Para Turut Termohon
Kasasi dahulu Tergugat III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII/Terbanding III, IV, V, VIII,

Hal. 2 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IX, X, XI, XII di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada awalnya pada tanggal 28 Juli 1977 dan 8 Agustus 1977 armarhum Supawati alias bibi Ayang yang meninggal dunia pada bulan Maret 2010 membeli tanah seluas 77,5 are dari orang yang bernama Wire Bati (Ahli Waris Amaq Tadi Lentek (armarhum) dan Amaq Siman yang terbagi dalam 2 (dua) Pipil masing-masing:

1) Pipil Nomor 2681 Persil 421 b Klas III seluas 0,445 ha dibeli dari Wire Bati (ahli waris Amaq Tadi Lentek (armarhum), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan dari Mawun ke Kuta;
- Sebelah Timur Gang jalan;
- Sebelah Selatas Tanah sengketa seluas 33 are;
- Sebelah Barat Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan tanah PT PPL (LTDC);

2) Pipil Nomor 2571 Percil 421 b kelas III seluas 33 are dibeli dari Amaq Siman (orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amak Lumin/Tergugat II), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah sengketa seluas 0,445 ha, Tanah SDN Kuta, tanah Amaq Refan;
- Sebelah Timur Gang jalan;
- Sebelah Selatan Pantai;
- Sebelah Barat Tanah H.Khaerudin;

yang terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai tanah objek sengketa I dan objek sengketa II;

2. Bahwa terhadap pembelian tanah-tanah tersebut oleh karena armarhum Supawati alias bibi Ayang masih berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) maka dalam surat keterangan jual beli terhadap tanah seluas 44,5 are di atas namakan (pinjam nama) kepada Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) sedangkan terhadap tanah seluas 33 are di atas namakan (pinjam nama) kepada Daeng Ismaila;

3. Bahwa atas dasar pinjam nama tersebut kemudian pada tanggal 10 Agustus 1977 Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) dan 12 Agustus 1977 Daeng Ismaila atas permintaan armarhum Supawati alias bibi Ayang membuat surat keterangan yang menerangkan bahwa Penggugat 1 (Henky

Hal. 3 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Youshima) yang merupakan ahli waris dan penerima hibah dari Supawati alias bibi Ayang selaku pemilik yang sah atas tanah-tanah tersebut;

4. Bahwa setelah pembelian tanah objek sengketa tersebut kemudian tanah tersebut dikuasai sepenuhnya oleh Supawati alias bibi Ayang sekalipun sudah dihibahkan kepada keponakannya (Penggugat) untuk pengeringan hasil laut dan dijaga oleh Amaq Udung;
5. Bahwa sekitar tahun 1993-1994 armahum Supawati alias bibi Ayang meminta tolong kepada Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) melalui perantaraan Samsu Trisno, AH mengantarkan surat-surat tanah kepada Tergugat 6 untuk diuruskan sertifikat atas tanah-tanah objek sengketa yang dibeli tersebut dan sekalian untuk mengawasi tanah-tanah tersebut akan tetapi sampai dengan saat ini sertifikat yang diminta diurus oleh yang bersangkutan tidak terbit dan bahkan tanah objek sengketa telah dihaki dan dijual sendiri oleh Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) kepada Lalu Badarudin (Tergugat 7) dan kepada PT Telkom (Tergugat 13);
6. Bahwa sekitar tahun 2003 Amaq Pure (Tergugat 1) mengajukan gugatan kepada Tergugat 2,3,4 dan 5 yang seolah-olah tanah objek sengketa Nomor 1 tersebut di atas dengan Pipil Nomor 2681 Persil 421 b Klas III seluas 44,5 Are yang telah di beli oleh Supawati alias bibi Ayang (bibi Para Penggugat) merupakan tanah warisan peninggalan orang tuanya Amaq Lumin (Perkara Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra., tanggal 23 Desember 2003 yang telah berkekuatan hukum tetap) padahal tanah objek sengketa adalah bukan kepunyaan dari Amaq Lumin melainkan tanah hak milik dari Amaq Tadi orang tua dari Wire Bati, Maci, Mace, Ayub, Akub dan Nase, jadi sekali lagi Amaq tadi bukan orang tua dari Amaq Pure (Tergugat 1) dan Amaq Lumin (Tergugat 2);
7. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mengambil alih penguasaan tanah sengketa kemudian menjual tanah objek sengketa 1 dan mewariskan tanah sengketa kepada ahli warisnya adalah perbuatan melawan hukum ,demikian pula halnya mengenai penjualan tanah objek sengketa tersebut oleh Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) kepada Tergugat 7 dan Tergugat 13 adalah tanpa alas hak yang sah menurut hukum adalah perbuatan melawan hukum;
8. Bahwa demikian pula halnya dengan Tergugat 8, 9,10, 11 dan 12 telah menguasai objek sengketa milik Para Penggugat tanpa alas hak yang jelas dan sah menurut hukum adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum;
9. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat atas penguasaan tanah objek sengketa sejak tahun 1993 sampai dengan

Hal. 4 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



diajukannya gugatan ini ke Pengadilan (19 tahun), telah menimbulkan kerugian pada diri Para Penggugat yakni atas hasil tanah sengketa setiap tahun, yang apabila diperhitungkan dapat diperinci sebagai berikut :

- Sewa tanah setiap tahun sebesar Rp10.000.000,00 x 19 tahun = Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah);

10. Bahwa untuk terpenuhinya gugatan Para Penggugat serta untuk menjamin agar tanah objek sengketa tidak dioperasikan/dipindahtangankan kepada pihak ketiga oleh Para Tergugat, maka mohon diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah objek sengketa tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti yang akurat, maka Penggugat mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Praya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tertera pada poin 1 adalah harta peninggalan almarhum Supawati alias bibi Ayang;
3. Menyatakan hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang yang berhak mewarisi Harta Peninggalannya;
4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah objek sengketa oleh Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya di atas tanah-tanah objek sengketa;
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan aparat Negara (Kepolisian);
7. Menghukum kepada Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi sebesar Rp190.000.000,00 (seratus sembilan puluh juta rupiah) terhitung sejak tahun 1993 sampai dengan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
8. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum *verzet*, banding maupun kasasi;

Hal. 5 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
10. Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil sesuai hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I dan VII:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat 1 (Amaq Pure), pada saat ini tidak menguasai objek sengketa dan tidak pernah menguasai objek sengketa, sebab Tergugat 1 hanya pernah mengajukan pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra, tanggal 16 Desember 2003, dimana Tergugat 1 sebagai Pemohon Eksekusi/Pelaksanaan Putusan tersebut.
2. Bahwa atas permohonan tersebut telah dikeluarkan surat dengan Nomor 1/Pem-Pdt.G/2005/PN Pra. tanggal 6 Mei 2005 dan dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 10 Mei 2005, Nomor 1/BA.Sita Eks/2005/ PN Pra;
3. Bahwa setelah sita eksekusi tersebut, belum diadakan atau dilanjutkan dengan pengosongan karena adanya *verzet*/perlawanan dari Faesal H. Hasim, dahulu beralamat di Jalan Cempaka, Nomor 28 Jakarta Barat, sekarang beralamat di Kul-Kul Resort, Lingkungan Legian Kelod, Kelurahan Legian, Kecamatan Kute, Kabupaten Badung, yang pada waktu ini berada di Mataram, memilih domisili hukum di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum I Gusti Bagus Made Harnaye, S.H., Alamat Jalan Tenun Nomor 8 Cakra Negara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB);
4. Bahwa Faesal H. Hasim tersebut mengaku sebagai pemegang terahir objek sengketa dan perlawanan tersebut telah diregistrasi perkara Nomor 29/Pdt. Plw/2006/PN Pra., Jo. Nomor 119/PDT/2007/PT MTR, tanggal 26 Maret 2008. Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2217 K/Pdt/2008, tanggal 22 Maret 2010. Dan saat ini masih dalam tahap peninjauan kembali (PK);
5. Bahwa apabila Penggugat berkepentingan terhadap objek sengketa/objek gugatan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra., tersebut sebagaimana gugatannya pada angka 6 (enam), seharusnya Penggugat melakukan Intervensi dalam perkara Nomor 14 /Pdt.G/2003/PN Pra. atau melakukan *verzet*/perlawanan terhadap sita eksekusi sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;
6. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur, karena berkedudukan Penggugat 2

Hal. 6 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



(Hj. Sumiati Imaniah). Sama sekali tidak dijelaskan dalam gugatan ini;

Eksepsi Tergugat II:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat 2 (Amaq Lumin alias Mukmin), pada saat ini tidak menguasai objek sengketa dan tidak pernah menguasai objek sengketa;
- Bahwa gugatan Para Penggugat juga kabur karena kedudukan Hj. Sumiati Imaniah sama sekali tidak dijelaskan dalam perkara ini;
- Bahwa Para Penggugat mengetahui tanah objek sengketa milik Siman (objek sengketa 1) yang diwarisi oleh Para ahli warisnya, dan pernah dijual ke Popy dan pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Praya, Tergugat 2 dalam perkara ini, sebagai pihak Tergugat juga dalam perkara terdahulu;
- Bahwa mestinya Para Penggugat apabila ada kepentingan dalam objek sengketa poin 1 seharusnya mengajukan gugatan intervensi atau *verzet* pada perkara terdahulu, bukan mengajukan seperti ini;
- Bahwa begitu pula gugatan Para Penggugat, harus menggugat Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kabupaten Lombok Tengah, karena sudah ada sertifikatnya terhadap objek sengketa poin seharusnya harus pula Para Penggugat menggugat terhadap pihak-pihak yang membeli tanah objek sengketa poin 1;

Eksepsi Tergugat VI:

Dalam Eksepsi;

Bahwa setelah Tergugat 6 membaca dan mempelajari seluruh gugatan Para Penggugat, maka Tergugat 6 menemukan ketidakcermatan Para Penggugat dalam menyusun gugatan tersebut, oleh karena itu Tergugat 6 terlebih dahulu mengajukan eksepsi, yaitu terurai sebagai berikut:

Exeptio Temporis :

Bahwa gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2012 dapat dikategorikan sebagai gugatan yang daluwarsa atau lewat waktu lebih dari 30 tahun, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1967 KUH Perdata yang menyatakan "Segala tuntutan hukum, baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa, dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa, yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada iktikadnya yang buruk. "Bahwa alasan Tergugat 6 yang mendalilkan gugatan tersebut dikategorikan sebagai gugatan yang daluarsa atau lewat waktu (*expiration*) adalah karena

Hal. 7 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



sesungguhnya Tergugat 6 telah menguasai dan memiliki tanah objek sengketa poin 1 (1) selama lebih dari 36 tahun yaitu sejak tahun 1977. Bahwa penguasaan dan kepemilikan tanah objek sengketa oleh Tergugat 6 tersebut berasal dari jual beli yang dilakukan oleh Tergugat 6 dengan Wirebati berdasarkan Surat Keterangan tertanggal 8 Agustus 1977 yang dibuat oleh Wirebati sebagai pihak pertama (sebagai Penjual) dan Lalu Akhmad Wahyan sebagai pihak kedua (sebagai Pembeli). Apabila dihitung sejak dibuatnya transaksi jual beli tersebut, yaitu sejak tanggal 8 Agustus 1977 sampai dengan saat ini diajukan yaitu tanggal 10 Januari 2013, maka telah lebih dari 36 tahun tanah objek sengketa poin 1 (1) yang merupakan hak milik Tergugat 6 telah dikuasai secara terus menerus oleh Tergugat 6 tanpa ada gangguan dan keberatan dari pihak manapun juga. Sebagai bahan penerapan daluarsa dapat dilihat antara lain pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972 ataupun Putusan Mahkamah Agung Nomor 408 K/Sip/1973, dengan demikian hak Para Penggugat untuk menuntut tanah objek sengketa telah daluarsa atau lewat waktu (*rechtsverwerking*), maka dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa perkara ini menyatakan gugatan ini ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Eksepsi Tergugat XIII:

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Para Penggugat kabur (*obscuur libel*);

- a. Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatannya tidak secara jelas dan tegas menyebutkan mana yang menjadi objek sengketa, apakah objek sengketa I atau II, atau objek sengketa 1 dan 2. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat jelas-jelas menyebutkan bahwa objek sengketa adalah "Objek Sengketa I dan II", namun dalam *posita* gugatannya Para Penggugat sama sekali tidak membahas apalagi mempersoalkan objek sengketa II;

Disamping tidak jelas mengenai objek sengketa, penyebutan batas-batasnya pun terkesan asal menyebut saja dengan sesuka hatinya. Hal mana dapat dilihat dari cara menyebut batas objek sengketa, yang menyebutkan bahwa batas sebelah Selatan adalah "tanah sengketa seluas 33 are;

Penyebutan batas yang seperti ini adalah tidak lazim dan tidak dapat diterima secara hukum, karena batas-batas yang menjadi sebagai objek sengketa haruslah jelas dan sesuai dengan fakta yang dapat dilihat

Hal. 8 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara kasat mata. Apakah itu jalan, sungai, gedung, lapangan, sekolah, kapling/tanah milik siapa dan sebagainya, yang jelas bukan berbatasan dengan tanah yang sedang bersengketa;

Bahwa faktanya di sekeliling lokasi tanah milik Tergugat 13 tidak ada tanah sengketa, adapun batas-batas tanah milik Tergugat 13 (sesuai Sertifikat HGB Nomor 01/ Kuta) adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara Jalan dari Bangkang ke Kuta;
- Sebelah Selatan Tanah milik Popy Wahyan;
- Sebelah Barat Tanah milik Popy Wahyan;
- Sebelah Timur Jalan Desa;

Bahwa berdasarkan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang menyebutkan sebagai berikut, "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Jo. Putusan Nomor 1149 K/Sip/1979, tanggal 17 April 1979, "Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima".

- b. Bahwa kedudukan atau kapasitas Hj. Sumiati Imaniah dalam perkara *a quo* juga tidak jelas, karena di satu sisi sebagai salah satu dari Para Penggugat namun di sisi lain (dalam surat gugatan) tidak pernah disinggung kedudukannya sebagai ahli waris;
- c. Bahwa kedudukan atau kapasitas Hengky Yushima dalam perkara *a quo* juga tidak jelas, karena di satu sisi (*posita*) disebut sebagai ahli waris dan penerima hibah, namun di sisi lain (*petitum*) dinyatakan sebagai ahli waris;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dan sesuai dengan Hukum Acara Perdata di Indonesia. Oleh sebab itu layak apabila gugatan ini dinyatakan tidak dapat diterima/NO;

2. Gugatan Para Penggugat adalah salah alamat;

Bahwa gugatan yang ditujukan kepada PT Telkom Praya, beralamat Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya, Kabupaten Lombok Tengah (Tergugat 13) adalah salah dan keliru karena selain salah menyebutkan badan hukumnya juga salah alamatnya. Badan hukum dan alamat dalam perkara *a quo* yang ditujukan kepada Tergugat 13 tidak dikenal;

Bahwa apabila yang dimaksud oleh Para Penggugat adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya hanyalah kantor pelayanan kecil

Hal. 9 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat 13 dan kedudukan kantor Tergugat 13 dalam perkara *a quo* bukan di kantor suatu badan hukum, melainkan merupakan bagian dari Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., yaitu salah satu dari kantor pelayanan yang ada di bawah Tergugat 13. Sedangkan alamat Tergugat 13 yang benar adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Jalan Japati Nomor 1 Bandung sesuai dengan Anggaran Dasar terakhir Tergugat 13 yang telah beberapa kali diubah, yang dikeluarkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-35876.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 19 Juli 2010. Selain Para Penggugat salah dalam penyebutan badan hukum dan alamatnya Tergugat 13, juga salah dalam mengajukan gugatannya karena domisili alamat Tergugat 13 yang benar bukan di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 01 Praya melainkan di Jalan Japati Nomor 1 Bandung;

Bahwa secara hukum dan tata tertib beracara bila salah dalam menyebutkan identitas gugatan akan menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada, apalagi identitas Para Tergugat merupakan syarat formil keabsahan dalam suatu gugatan. Oleh karena selain salah dalam penyebutan alamat dan badan hukum Tergugat 13 maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

3. Gugatan Para Penggugat tidak terdapat kesesuaian atau relevansi antara *posita* dengan *petitum*;

Bahwa Para Penggugat dalam *posita* gugatannya sama sekali tidak ada kesesuaian dan relevansinya dengan *petitum* yang dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo*, dimana disatu sisi (*posita*) Para Penggugat tidak mempersoalkan/tidak menguraikan peranan Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 12 dalam perkara *a quo*, tetapi di sisi lain (*petitum*) Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menghukum Para Tergugat (termasuk Tergugat 8 sampai dengan Tergugat 12) untuk menyerahkan tanah objek sengketa dan membayar ganti rugi kepada Para Penggugat;

Oleh karena tidak terdapat kesesuaian atau relevansinya antara *posita* dengan *petitum*, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard/N.O*);

4. Gugatan Para Penggugat tidak berdasar hukum;

Hal. 10 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatan mendalilkan sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang, namun tidak diuraikan/tidak dijelaskan dasar hukum dari Para Penggugat yang menjadikannya sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang;

Oleh karena tidak ada kejelasan dasar hukum kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang, maka gugatan Para Penggugat sudah selayaknya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*/N.O);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan karena *obscuur libel*, salah alamat, tidak terdapat kesesuaian (tidak sejalan) antara posita gugatan dan petitum, dan tidak berdasar hukum, oleh karena itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Praya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., Tanggal 10 Oktober 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi;

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp4.491.000,00 (empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat 1, 2, 6, 7 dan 13/Para Terbanding untuk seluruhnya;

Hal. 11 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah-tanah objek sengketa sebagaimana tertera dibawah ini:

I. Tanah dengan Pipil Nomor 2681 Percil 4216 kelas III seluas 0,445 ha yang dibeli dari WIRE BATI (ahli waris Amaq Tadi, Lentek (almarhum)) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan dari Mawun ke Kuta;
- Sebelah Timur Gang/jalan;
- Sebelah Selatan Tanah sengketa II;
- Sebelah Barat Tanah SDN Kuta, Tanah Amaq Refan dan tanah PT PPL/LTDC;

II. Tanah dengan Pipil Nomor 2571 Persil Nomor 4216 Kelas III seluas 33 are yang dibeli dari Amaq Siman (orang tua Amaq Pure/Tergugat I dan Amaq Kemin/Tergugat II) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Tanah Sengketa I;
- Sebelah Timur Gang/jalan;
- Sebelah Selatan Pantai;
- Sebelah Barat Tanah H. Khaerudin;

Yang masing-masing terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah adalah harta peninggalan almarhum Supawati alias bibi Ayang:

- Menyatakan menurut Hukum Para Penggugat/Para Pembanding adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang yang berhak mewaris harta peninggalannya;
- Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan tanah-tanah objek sengketa oleh Para Tergugat/Para Terbanding adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
- Menghukum kepada Para Tergugat/Para Terbanding atau siapa saja yang mendapat/memperoleh hak daripadanya untuk menyerahkan tanah-tanah objek sengketa dalam keadaan kosong kepada Para Penggugat/Para Pembanding bila perlu dengan bantuan aparat Negara/Kepolisian;
- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk selebihnya;
- Menghukum Para Tergugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII pada tanggal 10, 12 dan 17 November 2014, kemudian terhadapnya oleh Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 12, 19, 24, 27 November 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 19/Pdt.Kasasi/2014/PN Pya., Jo. Nomor 20/Pdt.Kasasi/2014/PN Pya., Jo. Nomor 21/Pdt.Kasasi/2014/PN Pya., Jo. Nomor 22/Pdt.Kasasi/2014/PN Pya., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 21, 26, November 2014, 5, 9 Desember 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Pembanding masing-masing pada tanggal 9 Desember 2014, 23 Desember 2014, akan tetapi tidak diajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I, II, III dan IV dahulu Tergugat I, VII, II, VI, XIII/Terbanding I, VII, II, VI, XIII dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Memori kasasi Pemohon Kasasi I:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi/Tergugat 1 dan Tergugat 7/Terbanding 1 dan terbanding 7 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi tanggal 12 November 2014 dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 19/Pdt-Kasasi/2014/PN Pya., sedangkan pemberitahuan Putusan Banding, perkara Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014, diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 10 November 2014;
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 telah salah menerapkan hukum;
- Bahwa kesalahan penerapan hukum dalam perkara *a quo* dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 33/PDT/2014/PT

Hal. 13 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MTR, tanggal 5 Juni 2014. Sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang sehingga berhak melakukan gugatan, sedangkan menurut Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013 telah mempertimbangkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak membuktikan mengenai keahliwarisan Pasal 833 KUH Perdata (BW) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh Pengadilan Negeri Praya dijadikan salah satu pertimbangan hukum, akan tetapi Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* dalam amar putusnya telah menetapkan Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang;

Penggugat adalah mendapat hibah:

- Bahwa dari bukti-bukti baik tertulis (*autentik*) atau saksi sama sekali Penggugat tidak membuktikan adanya hibah;
- Supawati alias bibi Ayang adalah Warga Negara Asing (dalil gugatan angka 2);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Agraria 1960 jelas Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh memiliki tanah hak milik di Indonesia dengan demikian oleh karena Supawati alias bibi Ayang pada tahun 1977 adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), maka tidak mungkin memiliki tanah hak milik di Indonesia;

Mengenai jual beli.

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan *a quo* hanya mempertimbangkan surat keterangan Lalu Ahmad Wahyan dengan Hengky Youshima (Penggugat), sehingga Pengadilan Tinggi Mataram menyimpulkan telah terjadi transaksi jual beli pada hal surat tersebut:
- Antara Lalu Ahmad Wahyan dengan Hengky Youshima (Penggugat), bukan akta autentik sehingga tidak memiliki pembuktian yang sempurna;
- Hal tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Hengky Youshima dengan Lalu Ahmad Wahyan bukan antara Supawati alias bibi Ayang;
- Bahwa Supawati alias bibi Ayang, dimana dalil gugatan Penggugat membeli objek sengketa maka dari bukti tersebut tidak ditemukan surat jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 karena menurut Penggugat terjadi tahun 1997;

Mengenai tidak mempertimbangkan bukti Tergugat.

- Bahwa khusus bukti yang diajukan oleh Tergugat 1 yaitu T.1-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri Praya, Nomor 14/Pdt.G/2003/PN Pra., tanggal 23 Desember 2003 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana dalam putusan tersebut khususnya tanah sengketa pada Angka 1 Pipil

Hal. 14 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2681 Persil Nomor 421 b Klas III, luas 0.445 ha atas nama Tadi adalah harta peninggalan almarhum Siman orang tua dari Tergugat 1/ Pemohon Kasasi;

Dan Tergugat juga bukti T1-1 yaitu Berita Acara Sita Eksekusi atas Putusan Nomor 14 /Pdt.G/2003/PN Pra., tanggal 23 Desember 2003, akan tetapi setelah sita eksekusi ada perlawanan dari pihak lain yaitu Faesal Hasyim (bukti T.1-3, T.1-4 dan T.1-5), bukti ini oleh Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* tidak dipertimbangkan dan dianggap perkara lain pada hal mengenai tanah tanah yang sama yaitu tanah objek tanah sengketa 1;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi II:

Adapun keberatan-keberatan Pemohon Kasasi 2/Tergugat 2/Terbanding 2 adalah sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Kasasi 2 telah menyatakan Kasasi hari Rabu tanggal 19 November 2014 dengan Akta Pernyataan Kasasi Nomor 20/Pdt-Kasasi / 2014/PN Pya, sedangkan pemberitahuan putusan banding, perkara Nomor 33/Pdt/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi 2 pada hari Senin tanggal 17 November 2014;

- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusannya Nomor 33/ PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 telah salah menerapkan hukum dan salah pula menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

- Bahwa kesalahan penerapan hukum dalam perkara *a quo* dapat dibaca dalam pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Supawati alias bibi Ayang:

- Bahwa dalam putusan Pengadilan Tinggi Mataram, Nomor 33/Pdt/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014. Sama sekali tidak mempertimbangkan apakah benar Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang sehingga berhak melakukan gugatan, sedangkan menurut Pengadilan Negeri Praya dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013 telah mempertimbangkan Penggugat/Termohon Kasasi tidak membuktikan mengenai keahliwarisan Pasal 833 KUH Perdata (BW) sebagaimana dalil gugatan Penggugat, sehingga oleh Pengadilan Negeri Praya dijadikan salah satu pertimbangan hukum, akan tetapi Pengadilan Tinggi Mataram *a quo* dalam amar putusannya telah menetapkan Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang;

Penggugat adalah mendapat hibah:

- Bahwa dari bukti-bukti baik tertulis (*autentik*) atau saksi sama sekali Penggugat tidak membuktikan adanya hibah;

Hal. 15 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supawati alias bibi Ayang adalah Warga Negara Asing (dalil gugatan angka 2);
- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Agraria 1960 jelas Warga Negara Asing (WNA) tidak boleh memiliki tanah hak milik di Indonesia dengan demikian oleh karena Supawati alias bibi Ayang pada tahun 1977 adalah seorang Warga Negara Asing (WNA), maka tidak mungkin memiliki tanah hak milik di Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA);
Mengenai jual beli.
- Bahwa Pengadilan Tinggi Mataram dengan putusan *a quo* hanya mempertimbangkan surat keterangan Lalu Ahmad Wahyan dengan Hengky Youshima (Penggugat), sehingga Pengadilan Tinggi Mataram menyimpulkan telah terjadi transaksi jual beli pada hal surat tersebut;
- Antara Lalu Ahmad Wahyan dengan Hengky Youshima (Penggugat), bukan akta *autentik* sehingga tidak memiliki pembuktian yang sempurna;
- Hal tersebut menunjukkan hubungan hukum antara Hengky Youshima dengan Lalu Ahmad Wahyan bukan antara Supawati alias bibi Ayang;
- Bahwa Pemohon Kasasi 2/Tergugat 2/Termohon Banding 2, menguasai tanah secara turun temurun dari orang tua tidak pernah mengetahui ada jual beli oleh siapa pun terhadap objek sengketa 1;
- Bahwa tanah objek sengketa 1 benar-benar berasal dari Siman (orang tua) Pemohon Kasasi 2 bukan dari Wirebati;
- Bahwa objek sengketa 1 tersebut dari siapa membeli Para Penggugat tak seorangpun yang mengetahui/saksi Penggugat menyatakan pernah membeli tanah objek sengketa 1 tersebut;
- Bahwa sejak mengatakan membeli tanah dari tahun 1977 penguasaan objek sengketa 1 oleh Penggugat tidak pernah menguasai objek sengketa 1 tersebut sampai sekarang, sehingga sangat mengherankan munculnya jual beli tersebut, serta gugatan Penggugat tidak jelas objek serta batas-batasnya;
- Bahwa Supawati alias bibi Ayang, dimana dalil gugatan Penggugat membeli objek sengketa maka dari bukti tersebut tidak ditemukan surat jual beli sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1961 karena menurut Penggugat terjadi tahun 1997;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi III:

1. Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram tidak ada penilaian sama sekali terhadap eksepsi Para Tergugat 1, 2, 6, 7 dan 13/Para Terbanding. Dalam pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi

Hal. 16 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang menyatakan “bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Terbanding/ Para Tergugat yang pada pokoknya dinyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar”. Namun dalam pertimbangan putusan *a quo* tidak memuat sama sekali pernyataan tentang pengambilalihan pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangannya sendiri oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram, maka putusan yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan;

2. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang dalam amar putusan menyatakan pada pokoknya tanah objek sengketa I tanah dengan Pipil Nomor 2681 Persil 4216 Kelas III seluas 0,445 ha yang dibeli dari Wire Bati (ahli waris Amaq Tadi, Lentek (almarhum) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Jalan dari Mawun ke Kuta;
- Sebelah Timur Gang/jalan;
- Sebelah Selatan Tanah sengketa II;
- Sebelah Barat Tanah SDN Kuta, tanah Amaq Refan dan tanah PT PPL/LTDC;

Yang terletak di Orong Tabelo, Desa Kuta Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah sebagai harta peninggalan almarhum Supawati alias bibi Ayang, adalah putusan yang tidak tepat dan sangat keliru serta salah dalam menerapkan hukum, oleh karena pertimbangan mana hanya didasarkan pada bukti surat bertanda P I dan II-1 serta dari keterangan saksi Samsu Tresno, S.H. dan saksi Sadlim yang sangat lemah nilai pembuktiannya yaitu sebagai berikut:

- a. Bukti surat bertanda P-I dan II-1 adalah akta di bawah tangan yang sama sekali tidak didukung oleh alat bukti lainnya;
- b. Bukti surat bertanda P-I dan II-1 selain keabsahannya dan keberadaannya disangkal oleh Tergugat 6/Terbanding 6/Pemohon Kasasi, juga secara yuridis formil tidak dapat menunjukkan hubungan hukum antara Supawati alias bibi Ayang dengan Lalu Akhmad Wahyan (Pemohon Kasasi) dalam kaitannya dengan jual beli tanah objek sengketa I;
- c. Saksi Samsu Tresno, S.H. dan saksi Sadlim, selain keterangannya tidak benar dan masing-masing berdiri sendiri, juga kedua saksi

Hal. 17 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



tersebut tidak mengetahui secara pasti surat-surat apa yang diserahkan oleh Supawati kepada Lalu Akhmad Wahyan, sehingga keterangan dari kedua saksi tersebut haruslah dikesampingkan/ditolak karena sangat lemah dan tidak memiliki nilai pembuktian sesuai hukum;

d. Atas dasar uraian tersebut di atas, mohon putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara *a quo* agar dibatalkan oleh karena salah dan keliru dalam menerapkan hukum;

3. Bahwa selain apa yang telah dipaparkan di atas, juga *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram telah secara keliru memberikan pertimbangan hukum terkait dengan Surat Pernyataan Supawati (Ahiang) tertanggal 5 Mei 1990 (T6-5), yang isinya menyatakan Supawati telah menerima uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) pada tahun 1989 dari Saudara Mukmin bersama Kepala Desa Kuta untuk biaya ganti rugi bangunan pengolahan cumi yang dibangun di atas tanah milik Lalu Akhmad Wahyan. Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan “ ... namun disatu segi surat tersebut sangat lemah digunakan sebagai alat bukti karena selain surat tersebut dibuat secara sepihak tanpa diketahui Pejabat Pemerintah setempat, juga surat tersebut dibuat setelah terbitnya surat keterangan pada tanggal 10 Agustus 1977 dari yang bersangkutan (Supawati alias bibi Ayang) setelah meninggal dunia “. Dari pertimbangan hukum tersebut di atas selain tidak tepat juga sangat lemah dan keliru mengingat:

a. Surat Pernyataan Supawati (Ahiang) dibuat pada tanggal 5 Mei 1990 (T6-5), sedangkan Supawati meninggal dunia pada tanggal 8 Maret 2010 (bukti P.I dan II-4), maka jelas antara pembuatan Surat Pernyataan dengan meninggalnya Supawati terdapat perbedaan limit waktu minimal selama 20 (dua puluh) tahun (5 Mei 1990 – 08 Maret 2010);

b. Selama ini surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Supawati (bukti T.6-5) tersebut tidak pernah dicabut dan/atau ditarik oleh pembuatnya, sehingga status keberadaannya masih hidup dan berlaku serta mengikat hingga saat ini dan seterusnya;

c. Bukti T.6-5 tersebut lebih jauh merupakan pengakuan dan penegasan secara formil dan materiil dari Supawati bahwa Lalu Akhmad Wahyan (Pemohon Kasasi) adalah pemilik sah atas tanah objek sengketa I seluas 0,445 ha tersebut;

Namun ternyata hal-hal yang Pemohon Kasasi uraikan di atas, telah tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan

Hal. 18 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Tinggi Mataram dan oleh karena itu mohon putusan *a quo* dibatalkan. Hal ini adalah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 638 K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan”.

4. Bahwa demikian pula telah tidak cukup dipertimbangkan dalam putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram terkait dengan penguasaan fisik tanah sengketa oleh Pemohon Kasasi (Lalu Akhmad Wahyan) yaitu sejak dibeli dari Wire Bati pada tanggal 8 Agustus 1977 telah dikuasai secara terus menerus tanpa terputus hingga saat ini atau setidaknya sampai dengan terdaftarnya perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 10 Januari 2013 telah berjalan selama ± 36 (tiga puluh enam) tahun dan sudah melewati ambang batas daluwarsa yang didukung bukti-bukti tertulis T.6-6 s.d. T.6-13 serta diperkuat keterangan saksi Inaq Nuriasih dan saksi Okum alias Amaq Sofian, maka atas dasar tersebut putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33 /PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 haruslah dibatalkan;

Memori Kasasi Pemohon Kasasi IV:

Bahwa adapun alasan dari Permohonan Kasasi ini yaitu Pengadilan Tinggi Mataram telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, dan/atau telah memberikan pertimbangan hukum “yang tidak jelas” atau “mengada-ada” sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya pada “Dalam Eksepsi” (lembar kesebelas putusan), yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat yang pada pokoknya dinyatakan eksepsi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar. Hanya dalam perspektif hukum secara perdata, istilah “*niet onvankelijk verk loand*” dalam eksepsi adalah tidak lazim dan tidak dikenal yang tepat dan benar sesuai ketentuan hukum secara perdata adalah apabila eksepsi tersebut diterima ataukah ditolak sehingga dalam perkara ini sejogyanya eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat harus ditolak seluruhnya”;

Dari pertimbangan hukum dimaksud, jelas dan nyata, selain Pengadilan Tinggi Mataram telah melanggar atau salah menerapkan hukum, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang,

Hal. 19 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



juga telah memberikan pertimbangan hukum “yang tidak jelas” atau “mengada-ada”, juga karena:

- a. Disatu sisi menyatakan bahwa alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan dalam putusan Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Para Terbanding/Para Tergugat yang pada pokoknya dinyatakan Eksepsi tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya menurut pendapat Pengadilan Tinggi Mataram sudah tepat dan benar, namun disisi lain menyatakan bahwa sesuai ketentuan hukum perdata, yang tepat dan benar adalah apabila eksepsi tersebut diterima ataukah ditolak;
- b. Menyatakan bahwa dalam perspektif hukum secara perdata, istilah “*niet onvankelijk verk loand*” dalam eksepsi adalah tidak lazim dan tidak dikenal, sedangkan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, jelas dan nyata menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), dan bukan menggunakan istilah “*niet onvankelijk verk loand*” sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram pada Putusannya;
- c. Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya, sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Hal mana bertentangan dengan:

- 1) Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, yang poinnya berbunyi:
 - a) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;
 - b) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-

Hal. 20 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;

- c) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- d) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
- e) Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada Para Hakim oleh Panitera (Panitera-Panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya, sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Selain itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram jelas dan nyata “tidak jelas” atau “mengada-ada”. Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dimaksud;

2. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya pada “Dalam Pokok Perkara” (lembar kesebelas dan kedua belas putusan), yang menyatakan:

Hal. 21 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



- a. "Pertimbangan terhadap Para saksi tidak sempurna, bahwa dalam mempertimbangkan keterangan Para saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, *Judex Facti* Putusan Hakim Negeri Praya hanya mempertimbangkan keterangan saksi Samsu Trisno, S.H., dan Sadlim, dan tidak lengkap karena hanya menilai keterangan kedua orang saksi itu menyangkut keberatan Supawati alias bibi Ayang dahulu berstatus sebagai Warga Negara Asing dari Cina sehingga sebagai Warga Negara Asing tidak mungkin memiliki hak atas tanah dengan hak milik di Indonesia. Pertimbangan seperti itu jelas tidak sempurna karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya tidak mempertimbangkan keterangan kedua orang saksi tersebut secara utuh dan lengkap termasuk juga keterangan saksi Para Pembanding/Para Penggugat yang bernama Sahar dan Amaq Kanim sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Praya";

Dari pertimbangan hukum dimaksud, jelas dan nyata, Pengadilan Tinggi Mataram tidak teliti dalam membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya atau hanya membaca dan mempertimbangkan dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya saja, karena:

- 1). Saksi yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, selain bukan hanya 4 (empat) orang saja (Samsu Trisno, SH, Sadlim, Sahar, dan Amaq Kanim) sebagaimana dinyatakan dalam pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram, melainkan 5 (lima) orang saksi;
- 2) Selain itu, keterangan 5 (lima) orang saksi (Samsu Trisno, S.H., Sadlim, Sahar, Amaq Kanim, dan Lalu Edy Jaya Kusuma) dimaksud, juga sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Praya sebagaimana dalam putusannya;
- 3) Dan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya juga berdasarkan keterangan 5 (lima) orang saksi dimaksud, yang selain bukan hanya mengenai Supawati alias bibi Ayang yang berstatus Warga Negara Asing (China) sehingga tidak mungkin dapat memiliki hak atas tanah dengan hak milik di Indonesia, namun juga dikarenakan tidak ada satupun yang mengetahui secara pasti atau ikut dalam transaksi atau setidaknya tidaknya menyaksikan secara langsung pada saat transaksi jual beli tanah yang dilakukan antara Supawati alias bibi Ayang dengan Wirebati maupun dengan Amaq Siman selaku pemilik tanah awal, dengan

Hal. 22 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



mengatasnamakan atau pinjam nama Lalu Akhmad Wahyan dan Daeng Ismaila;

Sedangkan putusan Pengadilan Negeri Praya, jelas dan nyata, selain memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat peraturan terkait untuk mendukung pertimbangan hukum yang dibuatnya. Hal mana tertuang dalam alinea ketiga halaman 62 dan halaman 63 putusannya, yang intinya:

Bahwa dari keterangan dari Para saksi yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, ternyata:

Tidak satupun dari Para saksi yang mengetahui secara pasti atau ikut dalam transaksi atau setidaknya menyaksikan secara langsung, pada saat transaksi jual beli tanah, yang dilakukan antara Supawati alias bibi Ayang dengan Wirebati maupun Amaq Siman selaku pemilik tanah awal, dengan mengatasnamakan atau pinjam nama Lalu Akhmad Wahyan dan Daeng Ismaila. Dan pengetahuan Para saksi tersebut hanya dari mendengar cerita atau diceritakan oleh Supawati alias bibi Ayang, bukan didasari pada suatu peristiwa atau fakta yang didengar, dilihat maupun dialaminya sendiri;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka sesuai dengan Pasal 171 HIR/308 R.bg. Jo. Pasal 1907 KUH Perdata/BW, Keterangan Para saksi dimaksud, dipandang sebagai keterangan yang tidak sah atau tidak punya kekuatan pembuktian (*testimonium de auditu*);

Dari uraian di atas, jelas dan nyata, selain Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya, hanya membaca dan mempertimbangkan Memori Banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Hal mana bertentangan dengan:

- 1) Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
"Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, yang poinnya berbunyi:

Hal. 23 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-Undang;
- b) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili",
menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
- c) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- d) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
- e) Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada Para Hakim oleh Panitera (Panitera-Panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin;

Selain itu, Pengadilan Tinggi Mataram tidak membaca dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Praya, karena apabila Pengadilan Tinggi Mataram selain membaca memori banding Pembanding, juga membaca isi Putusan Pengadilan Negeri Praya, maka jelas dan nyata terlihat bahwa memori banding yang diajukan Pembanding, hanyalah mengulangi apa yang terjadi di persidangan tingkat pertama serta

Hal. 24 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata juga tidak menguatkan dalilnya. Sehingga mengakibatkan putusannya menjadi salah dan keliru. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam:

- 1) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 November 1974 Nomor 762 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya:
“Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding Penggugat asal yang tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri dan keberatan-keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil Pembanding- Penggugat asal, maka Pembanding- Penggugat asal harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah”;
- 2) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Maret 1976 Nomor 1512 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya:
“Fungsi memori banding dan kontra memori banding adalah untuk memberikan hal-hal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan” ;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Mataram hanya membaca dan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, selain itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya, juga sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, dan hanyalah pengulangan dari apa yang terjadi di persidangan tingkat pertama serta ternyata juga tidak menguatkan dalilnya. Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-Undang, yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram dimaksud;

- b. “Pertimbangan hukum dalam pokok perkara tidak konsisten sehingga

Hal. 25 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



antara pertimbangan hukum dengan amar putusan berbeda;

Dalam putusan Pengadilan Negeri Praya dinyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya berarti *Judex Facti* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya seharusnya berpendapat gugatan Para Penggugat tidak kabur, gugatan Penggugat bukan merupakan gugatan yang lewat waktu/daluarsa. Dan gugatan Para Penggugat tidak cacat formil, logika yuridisnya seharusnya Majelis Hakim memutuskan menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya”;

Dari pertimbangan hukum dimaksud, jelas dan nyata, selain Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan pertimbangan hukum “yang tidak jelas” atau “mengada-ada”, dan tidak teliti dalam membaca putusan Pengadilan Negeri Praya atau hanya membaca dan mempertimbangkan dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya saja, juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, karena:

1) Sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya pada halaman 50 sampai dengan halaman 56 putusannya, jelas dan nyata, sudah diuraikan sebagai berikut:

a) Mengenai eksepsi tentang gugatan yang tidak jelas dan kabur (*exceptio obscur libelli*), intinya:

“Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan eksepsi tersebut baru akan diketahui nanti setelah majelis masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka adalah tepat jika alasan ini tidak dipertimbangkan, namun akan dipertimbangkan atau dengan sendirinya akan ikut dipertimbangkan pada saat majelis mempertimbangkan pertimbangan dalam pokok perkara;”

“Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka sebagaimana yang didalilkan dalam eksepsi Tergugat 1 dan 7, Tergugat 2 dan Tergugat 13 poin 1 adalah tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

b) Mengenai eksepsi tentang gugatan yang kurang pihak (*exceptio plurium litis consortium*), intinya:

“Menimbang, bahwa oleh karena untuk menentukan siapa yang akan digugat adalah merupakan hak sepenuhnya dari

Hal. 26 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Penggugat serta terhadap eksepsi ini juga sudah masuk pada pemeriksaan pokok perkara, yang baru akan diketahui apabila pemeriksaan dalam perkara ini telah memasuki pemeriksaan pada pokok perkara, maka menurut majelis adalah tepat jika alasan dalam eksepsi ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun nantinya akan dipertimbangkan atau dengan sendirinya ikut dipertimbangkan sama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara;"

"Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka sebagaimana eksepsi Tergugat 2 pada garis datar 5 tersebut, adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

- c) Mengenai eksepsi tentang gugatan yang lewat waktu atau daluarsa kabur (*exemptio temporis*), intinya:

"Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut baru akan diketahui nanti setelah majelis masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka adalah tepat jika alasan ini tidak dipertimbangkan lebih lanjut, namun akan dipertimbangkan atau dengan sendirinya akan ikut dipertimbangkan pada saat majelis mempertimbangkan pertimbangan dalam pokok perkara;"

"Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 6 tersebut adalah tidaklah beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;"

- d) Mengenai eksepsi tentang gugatan salah alamat, intinya:

"Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi Tergugat 13 yang menilai kalau gugatan Para Penggugat telah salah alamat, oleh karena telah keliru atau salah dalam mencantumkan badan hukum dan alamat PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk., maka menurut majelis setelah mencermati dengan saksama gugatan Para Penggugat dimana menyebut PT Telkom Praya yang beralamat di Jalan Jendral Basuki Rahmat Nomor 1 Praya, Kabupaten Lombok Tengah sebagai pihak Tergugat 13, hal tersebut tidaklah membuat gugatan Penggugat menjadi salah alamat. Oleh karena penyebutan badan hukum dari perusahaan perseroan (persero) PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. justru yang diketahui atau

Hal. 27 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



dikenal publik dengan penyebutan PT Telkom, selain itu juga oleh karena PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang sudah dikenal publik sebagai PT Telkom ada memiliki kantor perwakilan di wilayah Praya Kabupaten Lombok Tengah, maka dapatlah dibenarkan jika gugatan Para Penggugat hanya ditujukan atau melalui kantor perwakilan atau kantor cabang dari perseroan dalam hal ini PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk. yang berkedudukan di wilayah Praya Kabupaten Lombok Tengah, wilayah dimana objek yang dipersengketakan berada, karena menurut hukum pimpinan cabang atau kantor perwakilan dapat dibenarkan untuk bertindak atau mewakili kepentingan perusahaan (putusan Mahkamah Agung Nomor 3562 K/PDT/1984), serta secara nyata Tergugat 13 hadir sebagai pihak untuk membela kepentingannya dengan mempertimbangkan dan memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas tidak memihak (*imparsial*) sehingga tanpa mengesampingkan undang-undang terhadap alasan eksepsi ini haruslah dianggap tidak beralasan dan berdasarkan hukum;

“Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 13 poin 2 tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- e) Mengenai eksepsi tentang *posita* dan *petitum* gugatan yang tidak relevan, intinya:

“Menimbang, bahwa eksepsi yang menilai kalau penyusunan surat gugatan Penggugat tidak terdapat kesesuaian atau relevansi antara *posita* dan *petitum* gugatan sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 13 poin 3, maka setelah mencermati gugatan Penggugat menurut majelis kalau alasan eksepsi ini adalah alasan yang telah memasuki pokok perkara, sehingga oleh karena alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, yang nantinya yang baru akan diketahui setelah majelis masuk pada pemeriksaan pokok perkara, maka adalah tepat jika alasan dalam eksepsi ini tidak dipertimbangkan, namun nantinya akan dipertimbangkan atau ikut dipertimbangkan sama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara;”

Hal. 28 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



“Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka eksepsi sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 13 poin 3 tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

- f) Mengenai eksepsi tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum, intinya:

“Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang menurut Para Tergugat kalau Para Penggugat tidak menguraikan atau tidak menjelaskan apa yang menjadi dasar hukum sehingga Para Penggugat disebut sebagai ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 13 poin 4, maka setelah mencermati gugatan Para Penggugat, kalau alasan eksepsi ini menurut majelis juga adalah alasan eksepsi yang telah memasuki pokok perkara, oleh karena alasan eksepsi ini telah memasuki pokok perkara, maka adalah tepat jika alasan dalam eksepsi ini tidak dipertimbangkan, namun nantinya akan dipertimbangkan atau ikut dipertimbangkan sama-sama dengan pertimbangan dalam pokok perkara;”

“Berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas maka eksepsi sebagaimana alasan eksepsi Tergugat 13 poin 4 tersebut adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;”

“Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa ternyata eksepsi dari Para Tergugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu eksepsi Para Tergugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;”

- 2) Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya, hanya membaca dan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Hal mana bertentangan dengan:

- a) Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan

Hal. 29 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”;

b) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, yang poinnya berbunyi:

1) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang;

2) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;

3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

4) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam Undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

5) Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada Para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin;

Hal. 30 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Mataram hanya membaca dan mempertimbangkan Memori Banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya, sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara;

Selain itu, Pengadilan Tinggi Mataram tidak membaca dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Praya, karena apabila Pengadilan Tinggi Mataram selain membaca memori banding Pembanding, juga membaca isi Putusan Pengadilan Negeri Praya, maka jelas dan nyata terlihat bahwa memori banding yang diajukan Pembanding, hanyalah mengulangi apa yang terjadi di persidangan tingkat pertama serta ternyata juga tidak menguatkan dalilnya. Sehingga mengakibatkan putusannya menjadi salah dan keliru. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam:

- 1) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 November 1974 Nomor 762 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya:

“Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding Penggugat asal yang tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri dan keberatan-keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil Pembanding- Penggugat asal, maka Pembanding-Penggugat asal harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah”;

- 2) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Maret 1976 Nomor : 1512 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya :

“Fungsi memori banding dan kontra memori banding adalah untuk memberikan hal-hal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan” ;

Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Undang-

Hal. 31 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Undang, yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dimaksud;

3. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya pada “Dalam Pokok Perkara”, yang menyatakan:

a. Alinea kedua lembar kelima belas putusan:

“Menimbang, bahwa pembuktian yang diajukan Para Pembanding/ Para Penggugat dalam mendukung dalil gugatannya yaitu bukti surat bertanda P-I dan II - 1 s.d. P I dan II - 7 dan 5 (lima) orang saksi dan 5. Lalu Edy Jayakusuma;

Mencermati bukti surat P-I dan II-1 adalah surat keterangan yang dibuat oleh Lalu Akhmad Wahyan (Pihak I) dan Hengki Youshima (Pihak ke II) pada tanggal 10 Agustus 1977 yang menerangkan pembelian tanah atas nama pihak pertama Pipil Nomor 2681 Pic. 421 b Kelas III seluas 0, 445 ha, yang terletak di Orong Tebelo Desa Kuta sebagaimana surat keterangan jual beli 8 Agustus 1977 (terlampir) adalah menjadi hak milik dan kekuasaan penuh pihak kedua sedangkan pihak pertama hanya atas nama saja, diketahui Kepala Rukun Kampung Monjok Baru, Desa Monjok, Mamiq Ja'miri (tempat tinggal Lalu Akhmad Wahyan) dan diketahui Kepala Kampung Karang Siluman Desa Cakranegara Timur, I Gede Gel-Gel (tempat tinggal Hengki Youshima) surat ini berkaitan dengan surat keterangan yang dibuat oleh Wirebati (pihak pertama) dan Lalu Akhmad Wahyan (pihak kedua) pada tanggal 8 Agustus 1977 tentang penjualan sebidang tanah atas nama Tadi Lentek (bukti Pi dan II-5);”

b. Alinea ketiga lembar kelima belas dan keenam belas putusan:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keberadaan bukti surat P-I dan II-1 dan P-I dan PII-5 tersebut dapatlah di jelaskan bahwa kepemilikan tanah yang terletak di Orong Tobelo Desa Kuta sesuai Pipil Nomor 2681 pac. 421 b Kelas III seluas 0,445 ha atas nama Tadi Lentek adalah menjadi hak milik dari Hengky Youshima sesuai surat keterangan tanggal 10 Agustus 1977 atas transaksi jual beli tanah yang dimaksud dari Wirebati kepada Lalu Akhmad Wahyan pada tanggal 8 Agustus 1977 (dua hari sebelumnya) keberadaan lalu Akhmad Wahyan hanya sebagai pembeli namun bukan sebagai

Hal. 32 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



pemilik, karena Lalu Akhmad Wahyan hanya sebagai atas nama pembeli yang melakukan pembayaran dan tanda tangan atas nama pembeli.

Sedangkan keterangan saksi-saksi Para Pembanding/Para Penggugat apabila dihubungkan satu dengan yang lainnya dapatlah ditarik fakta-fakta hukum yaitu Supawati alias bibi Ayang pernah membeli tanah seluas 44,5 are atas nama Tadi Lentek Persil 421 b kelas III Pipil Nomor 2681 pada tahun 1977 dengan mengatas namakan Lalu Akhmad Wahyan karena Supawati adalah Warga Negara Asing (cina). Saksi atas nama Hengky Youshima,”

c. Alinea terakhir lembar keenam belas dan ketujuh belas putusan:

“Menimbang, bahwa selain tanah tersebut di atas Supawati alias bibi Ayang juga membeli tanah seluas 33 are atas nama Siman Lentek Pipil Nomor 2571 pac. 421 b kelas III di Orong Tebelo Desa Kuta tanggal 28 Juli 1977, namun karena Supawati alias bibi Ayang adalah Warga Negara Cina, maka pembelian tanah tersebut mengatas namakan Daeng Ismaila dan sesuai surat keterangan tanggal 12 Agustus 1977 yang dibuat oleh Daeng Ismaila (sebagai pihak pertama) dan Hengky Youshima (sebagai pihak kedua) yang diketahui Kepala Desa Tanjung Luar Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur Haji Hasan (tempat tinggal Daeng Ismaila) dan diketahui Kepala Kampung Karang Siluman Desa Cakranegara Timur, I Gde Gel-Gel (tempat tinggal Hengky Youshima) dijelaskan tanah tersebut Sedangkan Daeng Ismaila hanya sebagai atas nama pembeli saja (bukti surat PI dan II-2) fakta tersebut didukung dengan keterangan saksi Amaq Kanim yang menjelaskan pada tahun 1977 pernah diajak Supawati alias bibi Ayang bersama Daeng Ismaila mencari tanah di Desa Kuta”;

d. Alinea pertama lembar ketujuh belas putusan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat yaitu bukti surat bertanda PI dan II-1 sampai dengan bukti PI dan II-7 dan keterangan saksi-saksi Samsu Trisno, S.H., Sadim, Sahar, Amaq Kanim dan Lalu Eddy Jayakusuma, maka alat bukti yang diajukan oleh Para Pembanding/Para Penggugat adalah saling mendukung saling bersesuaian sehingga dapat diperoleh gambaran fakta yang semakin jelas kepemilikan hak atas tanah sengketa oleh Para Pembanding/Para

Hal. 33 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Penggugat, maka sudah sewajarnya diberikan prioritas utama untuk mendapatkan haknya atas tanah sengketa tersebut;"

Dari pertimbangan hukum dimaksud, jelas dan nyata, selain Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan pertimbangan hukum "yang tidak jelas" atau "mengada-ada", juga tidak teliti dalam membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya atau hanya membaca dan mempertimbangkan dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya saja, karena hal tersebut jelas dan nyata sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Praya dalam putusannya berdasarkan gugatan, jawaban, *replik*, *duplik*, bukti, sidang di lokasi, dan kesimpulan dari para pihak yang berperkara, sebagai berikut:

a. Alinea terakhir halaman 58 putusan:

"Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam gugatan ini dapat di konstantir berdasarkan dalil pokok Penggugat yang adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah objek sengketa adalah milik dari Para Penggugat yang diwarisi dari armarhum Supawati alias bibi Ayang?;
2. Apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari Supawati alias bibi Ayang?;
3. Apakah benar Para Penggugat adalah penerima hibah dari Supawati alias bibi Ayang?";

b. Alinea pertama halaman 60 putusan:

"Menimbang, bahwa apakah benar tanah yang dipersengketakan adalah tanah milik Para Penggugat yang diperolehnya melalui warisan dari Supawati alias bibi Ayang, maka menurut majelis adalah tepat jika terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan apakah benar tanah yang dipersengketakan yang terbagi dalam dua objek tanah sebagaimana yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya adalah tanah milik armarhum Supawati alias bibi Ayang yang dibelinya dari Wirebati dan Amaq Siman dengan meminjam nama Lalu Akhmad Wahyan dan Daeng Ismaila, serta dibenarkan menurut hukum;"

c. Alinea kedua halaman 60 Putusan:

"Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat bertanda P.I dan II. 1, yang berupa surat keterangan antara Lalu Akhmad Wahyan dengan Hengky Youshima, selain keabsahan atau

Hal. 34 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



kebenaran dari surat bukti tersebut disangkal oleh Tergugat 6, bukti surat *a quo* secara yuridis formil menurut Majelis tidak dapat membuktikan atau menunjukkan adanya hubungan hukum antara Supawati alias bibi Ayang dengan Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) dalam kaitannya dengan jual beli tanah objek sengketa 1, akan tetapi bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Lalu Akhmad Wahyan dengan Penggugat 1 Hengky Youshima, dalam kaitannya dengan transaksi jual beli terhadap objek sengketa 1 antara Lalu Akhmad Wahyan dengan Wirebati (*vide*-bukti P.I dan II 1, P.I dan II 5, P.I dan II 6 dan bukti T 6-1);”

d. Alinea terakhir halaman 60 dan 61 Putusan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati pula dengan saksama bukti surat yang bertanda P.IdanII 2, maka diperoleh kenyataan kalau terhadap bukti surat tersebut secara yuridis formil juga menurut majelis, tidak dapat menunjukkan adanya hubungan hukum antara Supawati alias bibi Ayang dengan Daeng Ismaila, akan tetapi bukti surat tersebut hanyalah menunjukkan adanya hubungan hukum antara Daeng Ismaila dengan Penggugat 1 Hengky Youshima dalam kaitannya dengan transaksi jual beli terhadap objek sengketa 2 antara Daeng Ismaila dengan Amaq Siman (*vide*-bukti P.I dan II 2 dan P.IdanII 3);”

e. Alinea pertama halaman 61 putusan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama seluruh bukti surat yang diajukan Para Penggugat, dari bukti yang bertanda P.IdanII 1, sampai dengan P.IdanII 7, maka menurut majelis tidak satupun dari bukti Para Penggugat tersebut yang menunjukkan atau mampu membuktikan kalau Supawati alias bibi Ayang pernah melakukan transaksi jual beli atas tanah objek sengketa baik tanah objek sengketa 1 maupun tanah objek sengketa 2 sebagaimana yang dimaksudkan Para Penggugat dalam gugatannya;”

f. Alinea kedua halaman 61 Putusan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat Penggugat yang bertanda P.I dan II 5, dan P.I dan II 6, maka diperoleh kenyataan kalau bukti surat tersebut, adalah sama dengan bukti surat yang diajukan Tergugat 6 yakni bukti surat yang ditandai dengan bukti T.6-1 dan T.6-3, dimana setelah dicermati dengan saksama surat keterangan jual beli (*vide* bukti T.6-1) dan Kwitansi pembayaran (*vide* bukti T.6-2) serta dikaitkan dengan surat keterangan paqra ahli waris

Hal. 35 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



dari armahum Tadi Lentek (*vide* bukti T.6-3) maka menurut majelis kalau tanah objek sengketa khususnya objek sengketa 1 justru bukanlah tanah dari Supawati alias bibi Ayang akan tetapi adalah tanah milik Lalu Akhmad Wahyan yang dibelinya dari Wire Bati sebagai ahli waris dari Tadi Lentek (*vide* bukti T.6-4);”

g. Alinea terakhir halaman 61 Putusan:

“Menimbang, bahwa tentang alasan Para Penggugat sebagaimana gugatannya kalau pembelian tanah yang dilakukan oleh Supawati alias bibi Ayang yang menggunakan nama orang lain atau pinjam nama, baik terhadap objek tanah sengketa 1 yang telah disangkal oleh Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) maupun terhadap objek tanah sengketa 2, menurut Majelis meskipun secara yuridis formil Para Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kaitan atau hubungan hukum antara Supawati alias bibi Ayang dengan Lalu Akhmad Wahyan (Tergugat 6) dan Daeng Ismaila, namun untuk menentukan apakah secara materiil ada terjadi perbuatan pinjam nama atau tidak dan apakah jual beli tersebut dibenarkan menurut hukum maka majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;”

h. Alinea pertama halaman 62 Putusan:

“Menimbang, bahwa mencermati pula keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat dimana dari keterangan saksi Samsu Trisno, S.H., saksi Sahar, saksi Sadlim dan saksi Amaq Kanim, maka menurut majelis kalau keempat saksi tersebut mengetahui kalau Supawati alias bibi Ayang pernah memiliki atau membangun tempat penampungan dan pengasapan (oven) ikan cumi-cumi di atas tanah sengketa khususnya objek sengketa 2 seluas 33 are, yang terletak di Orong Tobelo Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah;”

i. Alinea kedua halaman 62 Putusan:

“Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Sahar dan saksi Sadlim maka diperoleh kenyataan kalau Supawati alias bibi Ayang ada mengelola tempat penampungan dan pengasapan (oven) ikan cumi sejak tahun 1977 hingga tahun 1984 di atas objek tanah sengketa 2;”

j. Alinea ketiga halaman 62 dan 63 Putusan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama keterangan dari saksi-saksi yang dihadirkan Para Penggugat, mulai dari keterangan saksi Samsu Trisno, S.H., saksi Sahar, saksi Sadlim dan saksi Amaq Kanim, meskipun dari keempat orang saksi yang dihadirkan Para

Hal. 36 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Penggugat dipersidangan mengetahui keberadaan Supawati alias bibi Ayang pernah melakukan pengelolaan ikan cumi dengan membuat tempat penampungan dan pengasapan di atas tanah yang dipersengketakan, akan tetapi diperoleh kenyataan pula, kalau dari keempat orang saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan tersebut, tidak satupun dari Para saksi yang mengetahui secara pasti atau ikut dalam transaksi atau setidaknya menyaksikan secara langsung, pada saat transaksi jual beli tanah, yang dilakukan antara Supawati alias bibi Ayang dengan Wirebati maupun Amaq Siman selaku pemilik tanah awal, dengan mengatasnamakan atau pinjam nama Lalu Akhmad Wahyan dan Daeng Ismaila, sehingga menurut Majelis meskipun Para saksi mengaku mengetahui kalau tanah yang dipersengketakan adalah milik dari Supawati alias bibi Ayang, akan tetapi oleh karena pengetahuan Para saksi tersebut hanyalah sebatas perkiraan, mendengar apa kata orang, yang dalam hal ini Para saksi hanya mendengar cerita atau diceritakan oleh Supawati alias bibi Ayang, bukanlah keterangan yang didasari pada suatu peristiwa atau fakta yang didengar, dilihat maupun dialaminya sendiri, maka sebagaimana Pasal 171 HIR/308 Rbg Jo. Pasal 1907 KUH Perdata/BW keterangan tersebut dipandang sebagai keterangan yang tidak sah atau tidak punya kekuatan pembuktian (*testimonium de auditu*);”

k. Alinea pertama halaman 63 putusan:

“Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti surat P.IdanII 4 yang berupa surat keterangan kematian atas nama Supawati alias bibi Ayang dan bukti P.IdanII 7 berupa foto kopi kartu tanda penduduk dan dikaitkan dengan keterangan saksi Penggugat yakni saksi Samsu Trisno, S.H., dan saksi Sadlim, yang pada pokoknya menerangkan kalau Supawati alias bibi Ayang dahulu berstatus sebagai warga negara asing yang berasal dari China, maka menurut majelis kalau Supawati alias bibi Ayang dahulu adalah orang asing dan nanti pada tahun 1995 masuk menjadi warga negara Indonesia (*vide* bukti P.I dan II 7). Sehingga sebagaimana Pasal 9 Jo. Pasal 26 Ayat 2 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang Undang Pokok Agraria yang melarang seseorang berkewarganegaraan asing memiliki hak atas tanah dengan hak milik di Indonesia. Dan dikaitkan dengan pengakuan Para Penggugat kalau Supawati alias bibi Ayang pernah membeli tanah pada tahun

Hal. 37 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



1977 terhadap objek tanah yang saat ini dipersengketakan, dimana Supawati alias bibi Ayang masih berstatus Warga Negara Asing (WNA), maka adalah jelas kalau Supawati alias bibi Ayang yang pada saat itu masih berstatus kewarganegaraan asing, tidaklah mungkin memiliki hak atas tanah dengan hak milik di Indonesia;"

I. Alinea kedua halaman 63 dan 64 Putusan:

"Menimbang, bahwa alasan Para Penggugat sebagaimana gugatannya kalau tanah sengketa, baik objek tanah sengketa 1 maupun objek tanah sengketa 2 adalah peninggalan atau warisan dari Supawati alias bibi Ayang, setelah mencermati dengan saksama keseluruhan alat bukti, baik bukti surat maupun bukti saksi yang diajukan kepersidangan, tidak ada satu saksipun dari Para Penggugat yang mengetahui kalau Para Penggugat adalah keponakan dari Almh. Supawati alias bibi Ayang, Para saksi Penggugat hanya mengetahui kalau Supawati alias bibi Ayang pernah menikah dan tidak memiliki anak atau keturunan ataupun saudara, akan tetapi meskipun pengakuan Para Penggugat sebagaimana gugatannya kalau Para Penggugat adalah keponakan dari Supawati alias bibi Ayang, akan tetapi Para Penggugat sama sekali tidak berusaha membuktikan posisi ke ahliwarisannya atau posisi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah dari Supawati alias bibi Ayang, sehingga menurut majelis oleh karena pewarisan sebagaimana Pasal 833 KUH Perdata (BW) terjadi menurut hukum karena ada hubungan darah atau keluarga, bukan dibuktikan dengan adanya surat pernyataan sebagaimana bukti surat yang diajukan Para Penggugat berupa surat keterangan yang ditandai dengan bukti P.I dan II 1 maupun bukti P.I dan II 2, maka adalah jelas kalau Para Penggugat bukanlah ahli waris yang sah dari armarhum Supawati alias bibi Ayang yang berhak untuk menerima warisan;"

m. Alinea pertama halaman 64 Putusan:

"Menimbang, bahwa tentang alasan Para Penggugat yang menyatakan kalau Para Penggugat memiliki hak atas tanah objek sengketa yang didasari melalui penerimaan hibah dari Supawati alias bibi Ayang, menurut majelis kalau hal tersebut tidak pernah ada oleh karena Para Penggugat meskipun mendalilkan adanya alasan penerimaan tersebut akan tetapi tidak pernah membuktikan apakah ada atau tidak penyerahan hibah dimaksud;"

Hal. 38 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Selain itu, jelas dan nyata, Pengadilan Tinggi Mataram juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Hal mana bertentangan dengan:

- a. Pasal 50 Ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, yang *pointernya* berbunyi:

- 1) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.

- 2) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”, menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;

- 3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (“*vormverzuim*”) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;

- 4) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (“*motiveringplicht*”), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;

Hal. 39 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



- 5) Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada Para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Mataram hanya membaca dan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya, sama sekali tidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Mataram tidak membaca dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Praya, karena apabila Pengadilan Tinggi Mataram selain membaca memori banding Pembanding, juga membaca isi putusan Pengadilan Negeri Praya, maka jelas dan nyata terlihat bahwa memori banding yang diajukan Pembanding, hanyalah mengulangi apa yang terjadi di persidangan tingkat pertama serta ternyata juga tidak menguatkan dalilnya. Sehingga mengakibatkan putusannya menjadi salah dan keliru. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam :

- 1) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 November 1974 Nomor 762 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya:
"Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding Penggugat asal yang tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri dan keberatan-keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil Pembanding- Penggugat asal, maka Pembanding-Penggugat asal harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah";
- 2) Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Maret 1976 Nomor: 1512 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya:
"Fungsi memori banding dan kontra memori banding adalah untuk memberikan hal-hal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan."

Hal. 40 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu ketentuan Undang-undang Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dengan demikian cukup beralasan bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram dimaksud;

4. Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya pada "Dalam Pokok Perkara" (alinea pertama lembar kesembilan belas Putusan), yang menyatakan:

"Menimbang bahwa terhadap keberadaan Terbanding XIII yang memperoleh hak atas tanah berupa Hak Guna Bangunan seluas 101 m² yang terletak dalam objek sengketa I. Perlu lebih lanjut diketahui dari mana Terbanding XIII mendapatkan hak tersebut? apakah melalui proses permohonan hak kepada pemerintah ataukah mendapatkan hak dengan cara peralihan hak atas tanah jangan sampai terjadi Terbanding XIII memperoleh hak dari pemegang hak yang tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak atas tanah. Harus dicari kejelasan penerima hak itu pula memenuhi syarat atau tidak sebagai pemegang hak atas peralihan hak atas tanah";

Dari pertimbangan hukum dimaksud, jelas dan nyata, selain Pengadilan Tinggi Mataram telah memberikan pertimbangan hukum "yang tidak jelas" atau "mengada-ada", dan tidak teliti dalam membaca Putusan Pengadilan Negeri Praya atau hanya membaca dan mempertimbangkan dalil Para Pembanding/Para Penggugat dalam memori bandingnya saja, juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara, karena sesuai pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Praya pada halaman 64 putusannya, jelas dan nyata, sudah diuraikan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati pula bukti surat Tergugat 13 yang ditandai dengan bukti T.13 yang berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional atas nama Perum Telekomunikasi (persero), maka menurut majelis kalau sebagian tanah seluas 101 m² yang terletak pada sebelah antara ujung timur dan Utara dari objek tanah sengketa 1, dimana di atas nya berdiri satu buah tower pemancar adalah hak dari Tergugat 13 dengan Hak Guna Bangunan (HGB);"

Selain hal tersebut di atas, Pemohon Kasasi/Terbanding 13/Tergugat 13, jelas dan nyata, dalam memperoleh tanah dimaksud telah sesuai dengan

Hal. 41 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



ketentuan pertanahan yang berlaku, hal mana terbukti pengajuan permohonan hak atas tanah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah (Instansi Pemerintah yang berwenang atas Pertanahan di Kabupaten Lombok Tengah), disetujui oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan dibuktikan dengan diterbitkannya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 1/Kuta tanggal 15 September 1993 seluas 101 m² dengan Gambar Situasi Nomor 494/1992 tanggal 30 Maret 1992, yang tentunya setelah melalui prosedur penerbitan sertifikat sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dan pada dasarnya, Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat, mengakui bahwa tanah dimaksud (tanah objek sengketa 1 dan 2) adalah bukan tanah miliknya, hal mana terbukti dari *petitum* Nomor 5 gugatannya sebagai berikut :

“Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Praya di atas tanah-tanah objek sengketa.”

Sedangkan definisi sita jaminan (*conservatoir beslag*) sesuai dengan Pasal 227 R.I.B / Pasal 261 R.D.S, adalah sebagai berikut :

“Sita *conservatoir/conservatoir beslag* (C.B) adalah sita jaminan yang dimohon Penggugat terhadap barang-barang tetap dan atau bergerak milik Tergugat, karena ada persangkaan yang beralasan kuat bahwa Tergugat sebelum dijatuhkan putusan Hakim atau sebelum putusan Hakim menghukumnya dapat dijalankan akan berusaha dan mencari akal untuk menggelapkan atau menyembapkan barang-barang tersebut, dengan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari Penggugat.”

Dan juga dikarenakan, jelas dan nyata, Pengadilan Tinggi Mataram juga tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara. Hal mana bertentangan dengan:

- a. Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:
“Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili”.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974 tanggal 23 November 1974, yang pointernya berbunyi:

Hal. 42 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



- 1) Adalah suatu kenyataan, bahwa putusan-putusan yang diambil oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi kadang-kadang tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki oleh Undang-undang.
- 2) Seperti diketahui Pasal 23 (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi :
"Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili", menghendaki alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan alasan bagi putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi tersebut;
- 3) Dengan tidak/kurang memberikan pertimbangan/alasan, bahkan apabila alasan-alasan itu kurang jelas, sukar dapat dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, maka hal demikian dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara ("*vormverzuim*") yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan di tingkat kasasi;
- 4) Mahkamah Agung minta agar supaya ketentuan dalam undang-undang, yang menghendaki atau mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan ("*motiveringplicht*"), dipenuhi oleh saudara-saudara untuk mencegah kemungkinan batalnya putusan pengadilan apabila tidak memuat alasan-alasan ataupun pertimbangan-pertimbangan;
- 5) Kami sertai dengan permintaan pula agar supaya hal ini disampaikan kepada Para Hakim oleh Panitera (Panitera-panitera Pengganti) dalam lingkungan Pengadilan yang Saudara pimpin;

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas dan nyata Pengadilan Tinggi Mataram hanya membaca dan mempertimbangkan memori banding Para Pembanding/Para Termohon Kasasi, juga pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Mataram dalam Putusannya, sama sekalitidak memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan serta tidak memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk memutus perkara;

Hal. 43 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Selain itu, Pengadilan Tinggi Mataram tidak membaca dan memahami pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri Praya, karena apabila Pengadilan Tinggi Mataram selain membaca memori banding Pembanding, juga membaca isi putusan Pengadilan Negeri Praya, maka jelas dan nyata terlihat bahwa memori banding yang diajukan Pembanding, hanyalah mengulangi apa yang terjadi di persidangan tingkat pertama serta ternyata juga tidak menguatkan dalilnya. Sehingga mengakibatkan putusannya menjadi salah dan keliru. Hal mana sesuai dengan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dalam:

- a. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 12 November 1974 Nomor 762 K/Sip/1972, yang kaidah hukumnya :

“Karena keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding Penggugat asal yang tercantum dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya mengulangi apa yang terjadi di persidangan Pengadilan Negeri dan keberatan-keberatan mana ternyata tidak menguatkan dalil-dalil Pembanding-Penggugat asal, maka Pembanding- Penggugat asal harus dinyatakan sebagai pihak yang kalah.”

- b. Putusan Mahkamah Agung tertanggal 31 Maret 1976 Nomor 1512 K/Sip/1975, yang kaidah hukumnya:

“Fungsi memori banding dan kontra memori banding adalah untuk memberikan hal-hal baru kepada Pengadilan Tinggi yang perlu dipertimbangkan” ;

Sehingga jelaslah kiranya Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya telah melanggar atau salah menerapkan hukum yang berlaku, dan/atau telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh undang-undang, yaitu ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/ Para Penggugat dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Mataram yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa bibi Ayang dan Suparwati adalah Warga Negara Asing (berasal dari China) yang tidak dapat memiliki tanah di Indonesia;

Bahwa hubungan hukum Para Penggugat dengan bibi Ayang alias

Hal. 44 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Supawati tidak jelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: AMAQ PURE, dan kawan-kawan tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: I. **1. AMAQ PURE, 2. LALU BADARUDIN alias BADAR (CAFE DOWINKIS), II. AMAQ LUMIN alias MUKMIN, III. LALU AKHMAD WAHYAN, IV. PT TELKOM PRAYA** tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 33/PDT/2014/PT MTR, tanggal 5 Juni 2014 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 02/Pdt.G/2013/PN Pra., tanggal 10 Oktober 2013;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **25 Mei 2015**, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., Si.P., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Hal. 45 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis. Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada Kamis tanggal 28 Mei 2015** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Soltoni Mohdally, S.H., M.H., ttd./ Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., Si.P., M.Hum.
ttd./Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Biaya-biaya Kasasi:

| | | |
|-----------------------------|---------------------|--|
| 1. M e t e r a i..... | Rp 6.000,00 | ttd./ Eko Budi Supriyanto, S.H., M.H., |
| 2. R e d a k s i..... | Rp 5.000,00 | |
| 3. Administrasi kasasi..... | <u>Rp489.000,00</u> | |
| Jumlah | Rp500.000,00 | |

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 46 dari 46 hal. Put. No. 521 K/Pdt/2015